

LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM  
PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAMBI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin yang terdiri dari Bantuan KUBE – FM bagi Fakir Miskin Di Daerah Perdesaan, Perkotaan dan Perbatasan dan Pesisir, Kegiatan Sosialisasi dan Rekonsiliasi Data Bagi FM Daerah Perdesaan dan Perkotaan, serta Daerah Pesisir Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dimaksud berkat kerja sama yang baik antar elemen kegiatan dari awal hingga akhir, mudah-mudahan atas terlaksananya kegiatan ini akan menambah nilai positif dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kami selaku pelaksana kegiatan atas terlaksananya dari awal sampai akhir Kegiatan Fakir Miskin Tahun 2021.

Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan Berkontribusi memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam laporan tahunan ini masih jauh dalam kesempurnaan, dari karna itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaanya. Semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, 02 Januari 2021  
Bidang Penangan Fakir Miskin



**Siti Ajir, S.Ag., MH**  
NIP. 19720212 199803 2 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bidang Penanganan Fakir Miskin yang ditujukan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan konsep Penanganan Fakir Miskin, pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dimana masalah kesejahteraan sosial yang ditandai dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, bencana dan keterpencilan yang menimbulkan ketidak mampuan atau pun ketidak berdayaan akan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kemanusiaan. Maka sistem penanganan yang ditujukan kepada fakir miskin, sebagai bentuk pembangunan kesejahteraan sosial yang menempatkan fakir miskin sebagai subyek, dimana fakir miskin dapat berperan aktif dalam memecahan masalah yang dialaminya.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 khususnya pasal 34 mengamanatkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara” (ayat 1), dan “negara berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial” (ayat 3). Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kerjasama dan menyatukan gerak langkah pembangunan khususnya dalam Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021 dan mengembangkan kerjasama dengan unsure masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dalam pembangunan, khususnya dalam program Penanganan kemiskinan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi.

Berdasar hal tersebut maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan dana APBD Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan kegiatan Sosialisasikan Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021.

## **B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dasar pemikiran pelaksanaan kegiatan Pengembangan KUBE – FM bagi Fakir Miskin Di Daerah Perkotaan, Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pendampingan) dan Kegiatan Bimtek UEP-FM Bagi FM Daerah Perdesaan dan Tertinggal Tahun 2021, adalah :

- A.** Undang – Undang Dasar 1945;
- B.** UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
- C.** Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- D.** Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- E.** Undang – Undang NO. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
- F.** Undang – undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin;
- G.** Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
- H.** Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota / kabupaten;
- I.** Peratruran Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan uang Daerah
- J.** Keputusan menteri sosial No. 84/HUK/1997 tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin;
- K.** Keputusan menteri sosial No. 19/HUK/1998 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- L.** Keputusan menteri sosial No. 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial.
- M.** Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisi Jambi
- N.** Peraturan Gubernur tentang tatacara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Nomor 25 Tahun 2021
- O.** keputusan gubernur jambi nomor : 883/kep.gub/sosdukcapil-5/2021 tentang penetapan dan besaran bantuan sosial pemerintah provinsi jambi berupa uang kepada masyarakat melalui kelompok usaha bersama tahun 2021
- P.** Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Nomor : 1.06.2.12.0.001/2021

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk Memberitahukan tentang Program-program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jambi dan Mencocokkan Data serta pemasalahan-permasalahan terkait pendataan dan sasaran Penanganan Fakir Miskin Khususnya di Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

### 2. Tujuan

a) Tujuan Umum dari Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021 ini adalah :

- Membangun kepedulian dan tanggung jawab masyarakat, khususnya praktisi sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
- Menambah Pengetahuan Masyarakat Untuk dapat berpartisipasi dalam bantuan-bantuan yang ada di pemerintah Provinsi Jambi dengan Ketentuan yang berlaku.
- Dan Mencocokkan Data serta pemasalahan-permasalahan terkait pendataan dan sasaran Penanganan Fakir Miskin Khususnya di Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

## **C. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan Penanganan Fakir Miskin adalah warga kurang mampu baik perorangan maupun keluarga yang berada di daerah perkotaan, perdesaan dan daerah tertinggal/pesisir.

## **D. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021 meliputi :

- Sosialisasi Penanganan Fakir Miskin
- Rekonsiliasi Data Penanganan Fakir Miskin

## **B A B II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jambi Tahun anggaran 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Daerah perdesaan daerah Perkotaan dan daerah Pesisir dan Perbatasan Provinsi Tahun 2021, Bidang Penanganan Fakir Miskin yang di alokasikan beberapa Kabupaten/Kota Sebagai Berikut :
  - Kabupaten Bungo
  - Kabupaten Sarolangun
  - Kabupaten Muaro Jambi
2. Dan Rekonsiliasi Data di alokasikan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang di laksanakan di Kota Sungai Penuh

#### **B. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**

Secara keseluruhan realisasi fisik dan realisasi keuangan Belum mencapai target karna banyak nya perubahan yang yang tak terduga di karenakan Coid-19. Untuk itu realisasi fisik dan keuangan ini dapat dilihat pada halaman lampiran.

## **B A B III**

### **HAMBATAN DAN PERMASALAHAN**

#### **A. FAKTOR PENDUKUNG**

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Penanganan Fakir Miskin Di Daerah Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir dan Perbatasan Provinsi, Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kegiatan Bimtek UEP-FM Bagi FM Daerah Pesisir dan Perbatasan Provinsi dan Tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan lancar berkat perencanaan yang matang dan kerjasama semua pihak.
2. Koordinasi yang baik dan sambutan positif dengan lembaga/ dinas/ instansi baik provinsi maupun kabupaten/ kota.
3. Peran serta aktif dari peserta dalam mengikuti penyajian materi yang diberikan oleh Penceramah/ narasumber.

#### **B. FAKTOR PENGHAMBAT**

1. Minimnya Informasi terkait Program Penanganan Fakir Miskin Khususnya di Wilayah Daerah Perbatasan Provinsi Jambi;
2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar Kabupaten dan Kecamatan dalam penyampaian Informasi terkait Program Penanganan Fakir Miskin ;
3. Belum Terbentuknya Tim Koordinasi Bansos Pangan Tingkat Kecamatan hampir di Masing-Masing Kabupaten/Kota .

## **B A B IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Daerah wilayah kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota belum memahami secara utuh dan penuh terkait dengan program Penanganan Fakir Miskin yang ada di Wilayahnya, hal ini juga tidak adanya kegiatan tentang sosialisasi ke Pemerintah di Tingkat Kecamatan / Kelurahan Terkait Program Penanganan Fakir Miskin.

Pendataan Fakir Miskin Tingkat Kecamatan juga belum dilaksanakan secara optimal, hal ini juga dapat di lihat dengan tidak dilaksanakannya verifikasi dan Validasi di tingkat kecamatan maupun Kabupaten/Kota Setempat.

Kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh perangkat Pemerintah baik Tingkat Kecamatan atau Kelurahan Maupun Tingkat Kabupaten/Kota guna mewujudkan Program Penanganan Fakir Miskin yang lebih optimal lagi.

Sedangkan pencapaian target secara fungsional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar berkat adanya kerja sama yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pihak terkait lainnya.
2. Jumlah anggaran yang tersedia untuk penanganan fakir miskin sangat minim sehingga hanya sebagian kecil fakir miskin yang mendapatkan bantuan

#### **B. SARAN**

1. Agar kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan mengingat minimnya informasi terkait kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Kami Mendorong agar Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti tersebut
3. Koordinasi dan komunikasi di tingkat Kabupaten/Kota lebih ditingkatkan agar terwujudnya kualitas data yang baik

**B A B V**  
**P E N U T U P**

Dengan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh Panitia, akhirnya laporan Tahunan 2021 dapat terlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selanjutnya harapan kami mudah - mudahan laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan akhirnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan semua pihak, dan dapat ditingkatkan kemabali dimasa mendatang.

Jambi, 02 Januari 2022

Bidang Penanganan Fakir Miskin ,



**SITI AJIR.S.Ag.,MH**

NIP. 19720212 1998032005

# DOKUMENTASI SOSIALISASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2021





